



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menghitung Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian cara perhitungan dan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Wakatobi.

BAB III PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dialokasikan dalam APBD.
- (2) Penganggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa berpedoman pada rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 4

Alokasi anggaran Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebesar 10% (sepuluh per seratus) untuk semua jenis pajak dan retribusi daerah.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 5

- (1) Tata cara penghitungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa diatur secara merata dan proporsional.
- (2) Pengalokasian bagian dari dana Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi kepada Desa secara proporsional.

Pasal 6

- (1) Pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah berdasarkan indikator prosentase realisasi pajak dan retribusi per desa terhadap total realisasi setoran pokok pajak bumi dan bangunan se-Kabupaten Wakatobi.
- (2) Pembagian dan tata cara pengalokasian ditetapkan dengan formulasi perhitungannya sebagai berikut:

$BHPRD = RPR \times 10\%$
$ABHPRM = \frac{BHPR \times 60\%}{\text{Jumlah Desa}}$
$ABHPRMP = \frac{RPR \text{ per Desa}}{\sum RPR \text{ Desa}} \times (40\%)$

Keterangan:

- BHPRD = Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa
RPR = Realisasi Pajak dan Retribusi
ABHPRM = Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Merata
ABHPRMP = Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Merata Proporsional

BAB V
PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Penyaluran

Pasal 7

- (1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa disalurkan dari Kas Umum Daerah kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sejumlah Rp981.330.880,- (*sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*) yang terdiri dari bagi hasil pajak daerah Rp823.043.285,- (*delapan ratus dua puluh tiga juta empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*) dan retribusi daerah sebesar Rp158.287.595,- (*seratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*) dengan rincian untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Penerimaan desa yang berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah harus dimasukan dalam APBDesa masing-masing Desa sebagai sumber pendapatan desa.
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 9

Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KORDINASI	
NDI UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	R
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra	V
3. Kadis P3A / PMD	S
4. Cabag. Hukum	g

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 31 - 12 - 2019

BUPATI WAKATOBI,



Arhawi

ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 31 - 12 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



La Jumadin

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2019 NOMOR 41

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR : **41** TAHUN 2019
 TANGGAL : **31 - 12 - 2019**
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar			Alokasi Proporsional			Pagu Dana per-Desa		
			Pajak	Retribusi	Total	Pajak	Retribusi	Alokasi Proporsional	Pajak	Retribusi	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	WANGI-WANGI SOMBU	6.584.346	1.266.301	7.850.647	4.652.818	4.017.519,14	772.648,84	3.631.550,63	10.601.800,00	2.039.000,00	12.640.800,00
2	WANGI-WANGI WAHA	6.584.346	1.266.301	7.850.647	5.753.021	4.967.499,69	955.349,00	4.490.265,26	11.551.900,00	2.221.700,00	13.773.600,00
3	WANGI-WANGI TINDOI	6.584.346	1.266.301	7.850.647	6.372.987	5.502.815,12	1.058.300,81	4.974.152,21	12.087.200,00	2.324.700,00	14.411.900,00
4	WANGI-WANGI MALEKO	6.584.346	1.266.301	7.850.647	2.437.000	2.104.250,40	404.689,21	1.902.092,21	8.688.600,00	1.671.000,00	10.359.600,00
5	WANGI-WANGI LONGA	6.584.346	1.266.301	7.850.647	5.009.856	4.325.806,94	831.938,72	3.910.220,80	10.910.200,00	2.098.300,00	13.008.500,00
6	WANGI-WANGI PADA RAYA MAKMUR	6.584.346	1.266.301	7.850.647	28.027.279	24.200.415,72	4.654.221,32	21.875.448,95	30.784.800,00	5.920.600,00	36.705.400,00
7	WANGI-WANGI WAEIJUMU	6.584.346	1.266.301	7.850.647	7.185.538	6.204.419,87	1.193.233,35	5.608.352,84	12.788.800,00	2.459.600,00	15.248.400,00
8	WANGI-WANGI PATUNO	6.584.346	1.266.301	7.850.647	18.974.268	16.383.508,85	3.150.874,64	14.809.522,93	22.967.900,00	4.417.200,00	27.385.100,00
9	WANGI-WANGI WAGINOPO	6.584.346	1.266.301	7.850.647	5.147.871	4.444.977,28	854.857,55	4.017.942,28	11.029.400,00	2.121.200,00	13.150.600,00
10	WANGI-WANGI TINDOI TIMUR	6.584.346	1.266.301	7.850.647	3.967.166	3.425.486,52	658.789,19	3.096.395,38	10.009.900,00	1.925.100,00	11.935.000,00
11	WANGI-WANGI POSALU	6.584.346	1.266.301	7.850.647	2.916.771	2.518.513,15	484.360,18	2.276.556,18	9.102.900,00	1.750.700,00	10.853.600,00
12	WANGI-WANGI KOROE ONOWA	6.584.346	1.266.301	7.850.647	6.005.347	5.185.372,93	997.250,36	4.687.207,12	11.769.800,00	2.263.600,00	14.033.400,00
13	WANGI-WANGI WAPIA-PIA	6.584.346	1.266.301	7.850.647	3.096.096	2.673.353,00	514.138,96	2.416.520,35	9.257.700,00	1.780.500,00	11.038.200,00
14	WANGI-WANGI POOKAMBUA	6.584.346	1.266.301	7.850.647	1.846.661	1.594.516,68	306.657,27	1.441.329,30	8.178.900,00	1.573.000,00	9.751.900,00
15	KALEDUPA SOMBANO	6.584.346	1.266.301	7.850.647	2.985.100	2.577.512,46	495.706,92	2.329.887,35	9.161.900,00	1.762.100,00	10.924.000,00

16	KALEDUPA	SAMABAHARI	6.584.346	1.266.301	7.850.647	5.840.009	5.042.610,29	969.794,26	4.558.159,88	11.627.000,00	2.236.100,00	13.863.100,00
17	KALEDUPA	OLLO	6.584.346	1.266.301	7.850.647	3.831.422	3.308.277,10	636.247,49	2.990.446,43	9.892.700,00	1.902.600,00	11.795.300,00
18	KALEDUPA	HORUO	6.584.346	1.266.301	7.850.647	2.771.551	2.393.121,59	460.244,88	2.163.211,15	8.977.500,00	1.726.600,00	10.704.100,00
19	KALEDUPA	BALASUNA	6.584.346	1.266.301	7.850.647	3.173.450	2.740.145,03	526.984,39	2.476.895,58	9.324.500,00	1.793.300,00	11.117.800,00
20	KALEDUPA	MANTIGOLA MAKMUR	6.584.346	1.266.301	7.850.647	2.802.244	2.419.623,74	465.341,78	2.187.167,21	9.004.000,00	1.731.700,00	10.735.700,00
21	KALEDUPA	BALASUNA SELATAN	6.584.346	1.266.301	7.850.647	2.487.000	2.147.423,37	412.992,23	1.941.117,49	8.731.800,00	1.679.300,00	10.411.100,00
22	KALEDUPA	OLLO SELATAN	6.584.346	1.266.301	7.850.647	3.013.857	2.602.342,96	500.482,32	2.352.332,35	9.186.700,00	1.766.800,00	10.953.500,00
23	KALEDUPA	WADURI	6.584.346	1.266.301	7.850.647	2.659.489	2.296.360,61	441.635,82	2.075.746,13	8.880.800,00	1.708.000,00	10.588.800,00
24	KALEDUPA	LEWUTO	6.584.346	1.266.301	7.850.647	2.695.422	2.327.387,29	447.602,87	2.103.792,04	8.911.800,00	1.714.000,00	10.625.800,00
25	KALEDUPA	AMBEUA RAYA	6.584.346	1.266.301	7.850.647	4.495.506	3.881.686,63	746.525,55	3.508.767,73	10.466.100,00	2.012.900,00	12.479.000,00
26	KALEDUPA	KALIMAS	6.584.346	1.266.301	7.850.647	5.338.649	4.609.706,32	886.538,22	4.166.845,58	11.194.100,00	2.152.900,00	13.347.000,00
27	TOMIA	WAITII BARAT	6.584.346	1.266.301	7.850.647	3.403.043	2.938.389,25	565.110,70	2.656.094,21	9.522.800,00	1.831.500,00	11.354.300,00
28	TOMIA	WAITII	6.584.346	1.266.301	7.850.647	3.663.659	3.163.420,57	608.388,70	2.859.506,46	9.747.800,00	1.874.700,00	11.622.500,00
29	TOMIA	LAMANGGAU	6.584.346	1.266.301	7.850.647	23.924.379	20.657.728,41	3.972.892,08	18.673.112,42	27.242.100,00	5.239.200,00	32.481.300,00
30	TOMIA	PATUA	6.584.346	1.266.301	7.850.647	1.748.145	1.509.452,12	290.297,67	1.364.437,01	8.093.800,00	1.556.600,00	9.650.400,00
31	TOMIA	RUNDUMA	6.584.346	1.266.301	7.850.647	2.036.400	1.758.348,59	338.165,41	1.589.421,66	8.342.700,00	1.604.500,00	9.947.200,00
32	TOMIA	TEMOANE	6.584.346	1.266.301	7.850.647	4.494.571	3.880.879,29	746.370,28	3.508.037,95	10.465.300,00	2.012.700,00	12.478.000,00
33	TOMIA	KOLLO SOHA	6.584.346	1.266.301	7.850.647	2.296.665	1.983.076,84	381.385,12	1.792.559,95	8.567.500,00	1.647.700,00	10.215.200,00
34	TOMIA	PATUA II	6.584.346	1.266.301	7.850.647	1.748.145	1.509.452,12	290.297,67	1.364.437,01	8.093.800,00	1.556.600,00	9.650.400,00
35	BINONGKO	LAGONGGA	6.584.346	1.266.301	7.850.647	3.825.431	3.303.104,11	635.252,62	2.985.770,42	9.887.500,00	1.901.600,00	11.789.100,00
36	BINONGKO	KAMPO-KAMPO	6.584.346	1.266.301	7.850.647	5.380.015	4.645.424,18	893.407,47	4.199.131,98	11.229.800,00	2.159.800,00	13.389.600,00
37	BINONGKO	MAKORO	6.584.346	1.266.301	7.850.647	7.063.000	6.098.613,29	1.172.884,64	5.512.711,24	12.683.000,00	2.439.200,00	15.122.200,00
38	BINONGKO	PALAHIDU BARAT	6.584.346	1.266.301	7.850.647	1.936.617	1.672.190,03	321.595,40	1.511.540,46	8.256.600,00	1.587.900,00	9.844.500,00

62	KALEDUPA SELATAN	LANGGE	6.584.346	1.266.301	7.850.647	2.390.084	2.063.740,34	396.898,32	1.865.474,01	8.648.000,00	1.663.100,00	10.311.100,00
63	KALEDUPA SELATAN	TANOMEHA	6.584.346	1.266.301	7.850.647	3.344.233	2.887.609,21	555.344,69	2.610.192,67	9.471.900,00	1.821.600,00	11.293.500,00
64	KALEDUPA SELATAN	LENTEA	6.584.346	1.266.301	7.850.647	2.129.499	1.838.735,79	353.625,47	1.662.085,95	8.423.000,00	1.619.900,00	10.042.900,00
65	KALEDUPA SELATAN	DARAWA	6.584.346	1.266.301	7.850.647	5.040.424	4.352.201,16	837.014,85	3.934.079,29	10.936.600,00	2.103.300,00	13.039.900,00
66	KALEDUPA SELATAN	PEROPA	6.584.346	1.266.301	7.850.647	3.588.090	3.098.169,81	595.839,68	2.800.524,43	9.682.500,00	1.862.100,00	11.544.600,00
67	KALEDUPA SELATAN	TANJUNG	6.584.346	1.266.301	7.850.647	3.490.909	3.014.257,97	579.701,76	2.724.674,12	9.598.600,00	1.846.000,00	11.444.600,00
68	TOMIA TIMUR	TIMU	6.584.346	1.266.301	7.850.647	4.940.000	4.265.489,12	820.338,40	3.855.697,79	10.849.800,00	2.086.600,00	12.936.400,00
69	TOMIA TIMUR	DETE	6.584.346	1.266.301	7.850.647	2.240.562	1.934.634,18	372.068,63	1.748.771,25	8.518.900,00	1.638.300,00	10.157.200,00
70	TOMIA TIMUR	KULATI	6.584.346	1.266.301	7.850.647	2.651.313	2.289.300,96	440.278,11	2.069.364,71	8.873.600,00	1.706.500,00	10.580.100,00
71	TOMIA TIMUR	WAWOTIMU	6.584.346	1.266.301	7.850.647	2.921.000	2.522.164,72	485.062,44	2.279.856,93	9.106.500,00	1.751.300,00	10.857.800,00
72	TOMIA TIMUR	KAHIANGA	6.584.346	1.266.301	7.850.647	3.742.000	3.231.064,84	621.398,04	2.920.652,05	9.815.400,00	1.887.600,00	11.703.000,00
73	TOGO BINONGKO	WALOINDI	6.584.346	1.266.301	7.850.647	4.515.032	3.898.546,53	749.768,05	3.524.007,88	10.482.800,00	2.016.000,00	12.498.800,00
74	TOGO BINONGKO	OIHU	6.584.346	1.266.301	7.850.647	2.959.183	2.555.134,19	491.403,13	2.309.658,98	9.139.400,00	1.757.700,00	10.897.100,00
75	TOGO BINONGKO	HAKA	6.584.346	1.266.301	7.850.647	2.218.069	1.915.212,39	368.333,44	1.731.215,33	8.499.285,00	1.634.595,00	10.134.280,00
	TOTAL		493.825.971	94.972.557	588.798.528	381.277.149	329.217.314	63.315.038	297.588.960	823.043.285	158.287.595	981.330.880

BUPATI WAKATOBI,


Arhawi

PAPAF KUDUFINASI	
1. Menteri Dalam	PAPAF
2. Asisten Pemerintah & Kunci	X
3. Kepolisian PBA AND	X
4. Karyay. Hukum	X